



PUTUSAN

Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/27 Maret 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Balikpapan
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. IGK. Arwindu, S.H., M.H., 2. Drs. Aswat, S.H., 3. I. Dewa N. Japa, S.H., CIL. Para Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Law Firm I Gusti Ketut Arwindu, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo RT. 18 No. 29 Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/40/VI/IGAR/2003/BPP tanggal 16 Mei 2023, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 77/SK/VI/2023 pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-79/BALIK/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal serta jam yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti antara tanggal 14 Februari 2022, tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari, bulan April sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kotamadya Samarinda tanggal 21 Pebruari 1987, antara terdakwa TERDAKWA dengan saksi korban KORBAN telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 21 Pebruari 1987 dan selanjutnya hidup bersama dalam satu rumah dan mempunyai keturunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor :, selanjutnya setahun setelah menikah dengan terdakwa tersebut saksi korban KORBAN sudah mulai mendapatkan perlakuan kasar dari terdakwa, apalagi setelah saksi korban KORBAN melahirkan anak pertama dan mengandung anak kedua sekitar tahun 1989 seperti ditempeleng menggunakan tangan sampai membekas merah di pipi kanan saksi korban KORBAN, lalu terdakwa mengangkat badan saksi korban KORBAN dan membenturkan ke dinding, terdakwa menjambak rambut saksi korban KORBAN, menyeret dan menginjak tubuh saksi korban KORBAN;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022 bertempat di rumah saksi korban KORBAN dan terdakwa di Jl. Gunung Samarinda Baru, terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban KORBAN karena permasalahan undangan pernikahan teman terdakwa, yang mana terdakwa mengamuk dengan membanting tempat pakaian, kemudian mendatangi dan memegang saksi korban KORBAN lalu menempelkan ujung gunting di bahu saksi korban KORBAN tetapi tidak sampai terjadi kekerasan fisik, sehingga mengakibatkan saksi korban KORBAN jiwanya merasa ketakutan, selanjutnya untuk menghindari kekerasan maka saksi korban KORBAN langsung pergi ke teras rumah;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di rumah saksi korban KORBAN dan terdakwa di Jl. Gunung Samarinda Baru, terdakwa memaki-maki dan mengancam dengan cara mengacung-acungkan barang apa saja yang berada didekat terdakwa kepada saksi korban KORBAN sehingga saksi korban KORBAN merasa ketakutan dan terancam jiwanya, kemudian saksi korban KORBAN menelpon saksi KLARA YUSTIANNI SITINJAK untuk membantu menengahi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban KORBAN, selanjutnya pada saat saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLARA YUSTIANNI SITINJAK tiba di ruang tamu dan sudah ada terdakwa, saksi korban KORBAN, saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, kemudian pada saat saksi KLARA YUSTIANNI SITINJAK berusaha menengahi dan meminta klarifikasi kepada terdakwa, tetapi terdakwa selalu menghindar dan berusaha mengejar saksi korban KORBAN sambil memaki-maki dan mengancam dengan mengucapkan kata-kata ancaman "Awat nanti kamu ya", kemudian mengeluarkan kata-kata makian "Anjing", yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali kepada saksi korban KORBAN hingga dini hari tanggal 27 April 2022 sekitar jam 01.30 WITA tidak menemukan solusi;

- Bahwa akibat dari cacian, makian dan ancaman dari terdakwa tersebut di atas mengakibatkan saksi korban KORBAN merasa ketakutan dan merasa ada yang selalu mengawasi dan mengikutinya, tidak fokus dan sering tiba-tiba menangis dan tidak percaya diri, sehingga apabila saksi korban KORBAN berpergian selalu minta didampingi baik oleh saksi KLARA YUSTIANNI SITINJAK maupun temannya;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 19.00 WITA saksi korban KORBAN melakukan pengobatan pada Dr. DRAJAT WIDJAKSONO BOEDOET yang berpraktek di Apotik Dina Farma Jl. Ahmad Yani seberang Hotel Benakutai Balikpapan dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Quadra Sinergi Consulting Nomor : 012/QUADRA/TES/VI/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama KORBAN (MEDI), pada kesimpulan : kondisi psikis KORBAN saat ini sangat dipenuhi oleh beban emosional yang terus menumpuk sepanjang kehidupan pernikahannya, kondisi psikis saat ini bahkan cukup merubah hal-hal yang sejati di dalam dirinya, tidak ditemui penyebab lain yang dapat mengakibatkan kondisi psikis yang kurang sehat saat ini selain masalah KDRT yang menimpanya;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2022 antara terdakwa dan saksi korban KORBAN berusaha melakukan mediasi bersama anak-anaknya dan saksi KLARA YUSTIANNI SITINJAK dan hasilnya disepakati antara terdakwa dan saksi korban KORBAN membuat Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh saksi korban KORBAN sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pihak kedua, yang isinya adalah :
 1. Bahwa pihak kedua (suami) tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor, pengancaman, kekerasan bila terjadi keributan dan sebaliknya.
 2. Bahwa pihak pertama (istri) harus menghormati setiap keputusan yang diambil oleh pihak kedua (suami) selaku direktur utama dalam usaha yang dijalankan namun pihak pertama (istri) berhak mengetahui dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMR



memberikan saran begitu juga sebaliknya pihak kedua (suami) harus menerima saran yang diberikan pihak pertama (istri) bila dianggap relevan (masuk akal).

3. Bahwa antara pihak pertama (istri) dan pihak kedua (suami) transparan dalam hal keuangan bersama anak-anak.
 4. Pihak kedua (suami) memiliki hak mutlak untuk mengatur keluar masuknya uang dengan diketahui oleh pihak pertama (istri) melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak pertama (istri) bersama anak-anak.
 5. Bahwa segala keputusan yang menyangkut kegiatan atau kebutuhan dalam usaha ditentukan oleh pihak kedua (suami) dengan diketahui oleh pihak pertama (istri).
 6. Permasalahan keuangan keluarga selanjutnya akan diatur bersama dalam satu rekening tertentu yang diketahui oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi yang bertandatangan di bawah ini.
 7. Perjanjian akan dibahas bersama dengan pihak notaris terkait penjelasan pembagian hasil usaha, harta, dll. Dengan biaya notaris ditanggung oleh kedua belah pihak.
 8. Bahwa dengan surat ini para pihak sepakat untuk tidak akan memperpanjang permasalahan hukum, sebagaimana tercantum dalam surat pengaduan pengacara & konsultan hukum Klara Sitinjak, S.H. nomor : 006/KYS/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.
 9. Bahwa melalui surat ini dapat digunakan untuk pencabutan surat pengaduan pengacara & konsultan hukum Klara Sitinjak, S.H. nomor : 006/KYS/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 sebagaimana disebutkan pada point nomor 6 (Enam).
 10. Bahwa bila pihak kedua (Suami) dalam membuat kesalahan dalam mengambil keputusan maka pihak kedua (suami) bersedia memberikan ganti rugi sebesar kerugian tersebut.
 11. Bila kedua belah pihak melanggar perjanjian dalam kesepakatan ini maka kedua belah pihak bersedia untuk dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
 12. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai, sepakat untuk tidak mengungkit masa lalu dan bersedia membuka lembaran yang baru menuju keluarga yang harmonis.
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak menepati dan melaksanakan isi perjanjian bahkan melanggarnya yakni pada tanggal 11 Juli 2022 saat terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban KORBAN sedang berada di Labuan Bajo, maka terdakwa secara diam-diam menghubungi saksi SAKSI untuk memblokir rekening saksi korban KORBAN tanpa sepengetahuan saksi korban KORBAN, selanjutnya hal tersebut diketahui oleh saksi korban KORBAN ketika saksi korban KORBAN mengecek melalui Handphone setelah pulang ke Balikpapan dan ketika saksi korban KORBAN mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa maka terdakwa marah-marah dan mengatakan mengancam mau memenjarakan saksi korban KORBAN;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 di Jl. Gunung Samarinda Baru, ketika saksi korban KORBAN mengkonfirmasi kepada terdakwa terkait rekening-rekening yang terdakwa transfer-tranfer maka terdakwa kembali marah-marah kepada saksi korban KORBAN dan mengatakan "Awat kamu ya, perempuan itu mau menjarakan kamu", tetapi saksi korban KORBAN tidak tahu siapa perempuan yang dimaksud oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 terdakwa mengajak saksi korban KORBAN makan siang di luar, kemudian pada malam hari terdakwa mengajak saksi korban KORBAN makan malam lagi di luar, ketika di jalan pulang setelah selesai makan malam terdakwa tiba-tiba membawa saksi korban KORBAN ke arah hutan-hutan sekitar wilayah Samboja, kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi korban KORBAN sambil membahas masalah keuangan;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban KORBAN di Jl. Gunung Samarinda Baru, terdakwa sempat memukul kaca mobil dari dalam ketika itu saksi korban KORBAN sedang berada di dalam mobil di depan rumah sedang menunggu kunci pintu rumah untuk dibuka, kemudian tiba-tiba bagian depan mobil saksi korban KORBAN ditabrak oleh terdakwa menggunakan mobilnya sampai 2 (dua) kali dengan cara mobil yang dikemudikan terdakwa sudah menabrak mobil saksi korban KORBAN sekali, lalu terdakwa mengemudi mobilnya mundur kemudian terdakwa menabrak lagi mobil saksi korban KORBAN;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai bulan Juli 2022 terdakwa selain melakukan kekerasan psikis berupa makian dan ancaman secara langsung sebagaimana tersebut di atas, terdakwa juga secara berulang kali melakukan kekerasan psikis berupa makian dan ancaman terhadap saksi korban KORBAN menggunakan telpon dan whatsapp milik terdakwa dengan nomor : 082158050288 ke nomor : 08125411969 dan 08115402624 milik saksi korban KORBAN yakni diantaranya :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 16 Januari 2022 berisi : Anjing, Anjing, Anjin, apa mau saya hancurkan mobil mu, sudah saya siapkan palu
2. tanggal 17 Januari 2022, berisi : Hantu Setan
3. tanggal 17 Mei 2022, berisi : anjing, serakah dalam keuangan tidak tenang hidup kamu
4. tanggal 26 Mei 2022, berisi : tolong buku tabungan / berkas saya dikembalikan, Anjing, keluar setan dari Kubur mu
5. tanggal 10 Juni 2022, berisi : Hidup kamu tidak lama, semoga mati kamu tidak selamat, muka setan sudah keriput
6. tanggal 12 Juni 2022. berisi : Saya sumpahin kamu hidup akan menderita, orang jahar jahanam, manusia sadis,
7. tanggal 11 Juli 2022 TERDAKWA diam-diam menghubungi SAKSI agar menyuruh SAKSI untuk memblokir rekening agar KORBAN tidak bisa mengaksesnya
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi (Asesmen Psikologi) UPTD PPA Kota Balikpapan tanggal 06 Desember 2022 terhadap subjek pemeriksaan atas nama KORBAN, maka berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi Sdri. KORBAN oleh Psikolog Klinis UPTD PPA Balikpapan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 1. Saksi korban KORBAN sebagai Klien bersikap kooperatif selama pemeriksaan, mampu menceritakan peristiwa yang dialami secara mandiri dan tanpa paksaan;
 2. Bahwa Klien mengakui mengalami tindak pidana KDRT selama masa pernikahan dan seringkali suaminya berkata kasar terhadap Klien;
 3. Bahwa Klien merasa suaminya tidak transparansi terhadap keuangan toko, sementara toko tersebut dirintis bersama-sama;
 4. Bahwa Klien menemukan transaksi yang dilakukan suaminya ke nomor rekening yang tidak diketahui Klien, namun saat Klien meminta klarifikasi, suaminya tidak mengakui hal tersebut;
 5. Bahwa setelah kejadian KDRT yang terakhir kali, Klien melakukan pemeriksaan di Psikiater dan Psikolog Klinis, dengan hasil dari Psikiater, klien diberi resep obat penenang yang Klien konsumsi selama beberapa minggu;
 6. Bahwa Klien berharap mendapatkan keadilan dan kebenaran berupa : pertama, Klien ingin hak-hak klien dikembalikan; kedua, Klien ingin suaminya meminta maaf dan mengakui kesalahan bahwa suaminya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMR



seringkali melakukan kekerasan dan berkata kasar terhadap Klien; ketiga, Klien ingin klarifikasi suaminya terkait transaksi ke nomor rekening yang Klien curigai; keempat, Klien ingin transparansi keuangan toko;

- Bahwa Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : 441.3/318/RSJD AHM – MLU tanggal 11 Januari 2023 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan dan wawancara Psikiatrik, Psikologi serta Pemeriksaan Penunjang (Psikometri) pada tanggal 10 Januari 2023 terhadap Sdri. KORBAN yang disimpulkan bahwa saat ini Sdri. KORBAN “mengalami gangguan jiwa/stress ringan” dan disarankan berobat jalan di fasilitas Kesehatan jiwa terdekat;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menepati dan tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian sebagaimana tersebut diatas bahkan melanggarnya dan mengulanginya lagi, maka sesuai dengan isi perjanjian yakni “Bila kedua belah pihak melanggar perjanjian dalam kesepakatan ini maka kedua belah pihak bersedia untuk dilaporkan kepada pihak Kepolisian”, sehingga saksi korban KORBAN mengirimkan surat kepada Dirreskrim Polda Kaltim Cq. Bapak Kasubdit IV Renakta yaitu Surat Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum KLARA YUSTIANNI SITINJAK, S.H. & rekan Nomor : 009/KYS/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 perihal Keberatan dan Surat Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum KLARA YUSTIANNI SITINJAK, S.H. & rekan Nomor : 011/KYS/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 perihal Pembatalan Surat Pernyataan Damai, sehingga perkara masih bisa ditindaklanjuti dan sejak adanya perdamaian sampai sekarang maka perkara ini belum pernah dicabut oleh saksi korban KORBAN, sehingga Surat Pengaduan yang dibuat tanggal 30 Mei 2022 masih bisa ditindaklanjuti prosesnya menjadi Laporan Polisi pada tanggal 05 November 2022 karena terdakwa mengulangi perbuatan yang sama (kekerasan psikis) dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan psikis bagi saksi korban KORBAN, maka perbuatan terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 Februari 2024 Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 Februari 2024 Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, No.Reg.Perkara : PDM-79/BALIK/08/2023 tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Quadra Sinergi Consulting No. Laporan: 013/QUADRA/ SKP/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Surat Keterangan dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama KORBAN (Medi);
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Note 20 warna rose gold dengan nomor IMEI1: 351447720121944/01, IMEI2: 352368940121945/01.
 - 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Quadra Sinergi Consulting Nomor: 012/QUADRA/TES/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama KORBAN (Medi);
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/1987 tanggal 21 Pebruari 1987 atas nama TERDAKWA dan KORBAN;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Joint A35 / 32 GB.Dikembalikan kepada saksi KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 29 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 01 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana Akta Penerimaan Kontra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 22 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (*inzage*) Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Bpp yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Februari 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Quadra Sinergi Consulting No. Laporan: 013/QUADRA/SKP/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Surat Keterangan dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama KORBAN (Medi), 1 (satu) buah Handphone Samsung Note 20 warna rose gold dengan nomor IMEI1: 351447720121944/01, IMEI2: 352368940121945/01, 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Quadra Sinergi Consulting Nomor: 012/QUADRA/TES/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama KORBAN (Medi), 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/1987 tanggal 21 Pebruari 1987 atas nama TERDAKWA dan KORBAN, 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Joint A35 / 32 GB, dikembalikan kepada saksi KORBAN, akan tetapi Majelis Hakim tidak mencantumkan tentang barang bukti tersebut dalam amar putusan;
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa memang bukanlah balas dendam, tetapi terdapat ketidakadilan bagi pihak saksi korban KORBAN yang mengalami gangguan jiwa atau stres ringan tersebut sebagai akibat perbuatan kekerasan psikis yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa Pidana Badan berupa percobaan



dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut kurang layak bagi terdakwa karena tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor : PDM-79/BALIK/08/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena sudah tepat dan benar menurut hukum, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 514/Pid.Sus/2024/PN.Bpp Tanggal, 22 Januari 2024;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 514/Pid.Sus/2024/PN.Bpp Tanggal 22 Januari 2024;
3. Membebaskan Terdakwa/Termohon Banding dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa/Termohon Banding lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) dan atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 514/Pid.Sus/2024/PN.Bpp Tanggal, 22 Januari 2024 yang dimohonkan Banding;

Apabila Yang Mulya Ketua/Majelis Hakim pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 29 Januari 2024, dan juga dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang barang-barang bukti akan tetapi tidak mencantumkan di dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak dicantumkannya status barang-barang bukti di dalam amar putusan setelah dipertimbangkan dalam putusannya adalah merupakan sesuatu kekeliruan/kekhilafan Majelis Hakim yang bersangkutan, meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP hal itu tidak menyebabkan batalnya putusan, untuk itu akan diperbaiki dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena barang bukti yang disita secara sah dan telah diajukan ke depan persidangan harus ditetapkan statusnya oleh Majelis Hakim tentang kepada siapa barang bukti akan dikembalikan/diserahkan sesuai dengan pertimbangan dalam putusan, oleh karena Jaksa selaku eksekutor putusan dalam perkara pidana akan melaksanakan putusan sesuai dengan amar putusan pengadilan ketika telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya yang menyatakan tidak sependapat dengan pidana percobaan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan karena kurang layak dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam Kontra memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena akibat dari perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari bagi saksi korban KORBAN, terhadap alasan keberatan pemohon banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa korban dalam kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, maka sistem hukum harus menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan timbulnya tekanan psikis terhadap saksi KORBAN telah berlangsung cukup lama sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan antara Terdakwa dengan saksi KORBAN sebagai suami istri kemudian telah terjadi gugatan perceraian yang diajukan oleh saksi KORBAN, hal ini memperkuat dugaan telah terjadinya hal-hal atau keadaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut Umum karena sebagai pasangan suami istri yang telah dikarunia anak dalam keadaan wajar atau baik-baik saja tentunya tidak menghendaki terjadinya perpisahan/perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan tidak berterus terang tetapi justru berbelit-belit, sehingga mempersulit jalannya persidangan yang menunjukkan tidak adanya bentuk penyesalan dari Terdakwa atas perlakuannya kepada saksi KORBAN selaku istri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam namun lebih mengedepankan sebuah upaya untuk menyadarkan kembali pada Terdakwa atas perilakunya yang bertentangan dengan hukum namun demikian harus juga perlu dipertimbangkan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulang kembali perbuatannya sekaligus juga sebagai peringatan bagi setiap orang agar tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ataupun tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri belum memadai dan belum sesuai rasa keadilan, untuk itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memenuhi rasa keadilan jika terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 514/Pid.Sus / 2024/PN.Bpp Tanggal, 29 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 514/Pid.Sus/2024PN.Bpp Tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari secara berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Quadra Sinergi Consulting No. Laporan: 013/QUADRA/ SKP/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Surat Keterangan dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama KORBAN (Medi)
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Note 20 warna rose gold dengan nomor IMEI1: 351447720121944/01, IMEI2: 352368940121945/01.
 - 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Quadra Sinergi Consulting Nomor: 012/QUADRA/TES/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama KORBAN (Medi)
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 19/1987 tanggal 21 Pebruari 1987 atas nama TERDAKWA dan KORBAN
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Joint A35 / 32 GB, dikembalikan kepada saksi KORBAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh **Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Soehartono, S.H.,M.Hum.**, dan **Dwi Dayanto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Drs. Gusti Taufik, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Soehartono, S.H.,M.Hum.

Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H.

Dwi Dayanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT SMR



Drs. Gusti Taufik, S.H.